



**BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 21 TAHUN 2022**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 61 TAHUN 2020
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SUMBAWA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung penyederhanaan birokrasi yang optimal bagi seluruh instansi pemerintah di daerah dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional, maka Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 61 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pengaturan, sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 61 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 202);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 641)



sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 694);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 61 TAHUN 2020 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SUMBAWA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 61 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 Nomor 61) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri atas:

- a. Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas.

- b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat, yang membawahi:

1. Subbagian Perencanaan;
2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

- c. Unsur Pelaksana adalah Bidang terdiri atas:

1. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, yang membawahi kelompok jabatan fungsional;
2. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, yang membawahi kelompok jabatan fungsional;
3. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, yang membawahi kelompok jabatan fungsional; dan
4. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, yang membawahi kelompok jabatan fungsional.



- (2) Bagan susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Rincian tugas Sekretaris Dinas adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan dan memverifikasi bahan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;
- b. mengoordinasikan, mempromosikan dan memimpin pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perencanaan dan pelaporan, keuangan, administrasi umum dan kepegawaian;
- c. melaksanakan kegiatan perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan keuangan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung;
- d. melaksanakan penyusunan laporan prognosis realisasi keuangan, penyusunan laporan keuangan semesteran dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun;
- e. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perencanaan dan pelaporan, keuangan, administrasi umum dan kepegawaian; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Pasal 10 dihapus.

4. Pasal 11 dihapus.

5. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

Rincian tugas Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan, memverifikasi, mengoordinasikan dan mempromosikan bahan kebijakan teknis di bidang identitas penduduk, pindah datang penduduk dan pendataan penduduk;
- b. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang identitas penduduk, pindah datang penduduk dan pendataan penduduk;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan identitas penduduk, pelayanan pindah datang penduduk dan pelayanan pendataan penduduk;
- d. melaksanakan pelayanan, pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk meliputi Biodata Penduduk, Nomor Induk Kependudukan, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk

Elektronik, Kartu Identitas Anak, pelaporan peristiwa kependudukan meliputi surat keterangan pindah, surat keterangan pindah luar negeri, surat keterangan tempat tinggal dan surat keterangan pengganti tanda identitas;

- e. melaksanakan pengkajian dan penyelesaian masalah pelayanan identitas penduduk, pelayanan pindah datang penduduk dan pelayanan pendataan penduduk;
- f. melaksanakan peningkatan pelayanan identitas penduduk, pindah datang penduduk dan pendataan penduduk;
- g. melaksanakan pengadaan, pengelolaan dan pelaporan penggunaan formulir dan buku terkait identitas penduduk, peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk;
- h. melaksanakan pelayanan pendataan penduduk non permanen dan rentan administrasi kependudukan;
- i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang identitas penduduk, pindah datang penduduk dan pendataan penduduk; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Pasal 16 dihapus.

7. Pasal 17 dihapus.

8. Pasal 18 dihapus.

9. Pasal 19 dihapus.

10. Pasal 20 dihapus.

11. Pasal 21 dihapus.

12. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

Rincian tugas Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan, memverifikasi, mengoordinasikan dan mempromosikan bahan kebijakan teknis di bidang kelahiran, perkawinan, perceraian, perubahan status anak, pewarganegaraan dan kematian;
- b. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kelahiran, perkawinan, perceraian, perubahan status anak, pewarganegaraan dan kematian;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan pencatatan kelahiran, pencatatan perubahan status anak, pewarganegaraan dan kematian serta pencatatan perkawinan dan perceraian;

XTH

- d. melaksanakan pelayanan pencatatan kelahiran, penatausahaan dan penerbitan akta kelahiran serta pencatatan perubahan nama;
- e. melaksanakan pelayanan, pencatatan, penatausahaan dan penerbitan akta pengakuan anak, akta pengesahan anak, akta kematian, surat keterangan lahir mati, surat pernyataan pengakuan anak, surat keterangan perubahan status kewarganegaraan, surat keterangan pelaporan pencatatan sipil dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan surat keterangan pencatatan sipil bagi orang asing yang tidak memiliki dokumen keimigrasian serta dokumen atas pelaporan peristiwa penting lainnya;
- f. melaksanakan pelayanan, pencatatan, penatausahaan dan penerbitan akta perkawinan, akta perceraian, surat keterangan pembatalan perkawinan, surat keterangan pelaporan perjanjian perkawinan, surat keterangan perubahan/pencabutan perjanjian perkawinan dan surat keterangan pembatalan perceraian;
- g. melaksanakan peningkatan pelayanan pencatatan kelahiran, pencatatan perkawinan, perceraian, pencatatan perubahan status anak, pewarganegaraan dan kematian;
- h. melaksanakan pengadaan, pengelolaan dan pelaporan penggunaan formulir dan buku terkait pencatatan kelahiran, pencatatan perkawinan, perceraian, pencatatan perubahan status anak, pewarganegaraan dan kematian;
- i. melaksanakan pengkajian dan penyelesaian masalah pelayanan pencatatan perkawinan, perceraian, pencatatan perubahan status anak, pewarganegaraan, kematian dan pencatatan kelahiran;
- j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kelahiran, perkawinan, perceraian, perubahan status anak, pewarganegaraan dan kematian; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

13. Pasal 24 dihapus.

14. Pasal 25 dihapus.

15. Pasal 26 dihapus.

16. Pasal 27 dihapus.

17. Pasal 28 dihapus.

18. Pasal 29 dihapus.

19. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

Rincian tugas Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan, memverifikasi, mengoordinasikan dan memfasilitasi bahan kebijakan teknis di bidang sistem informasi administrasi

kependudukan, pengolahan dan penyajian data, tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;

- b. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data, tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan, tata kelola teknologi informasi dan komunikasi serta sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
- d. melakukan penyiapan dan pelaksanaan pembinaan sistem informasi administrasi kependudukan, tata kelola teknologi informasi dan komunikasi dan supervisi terpadu lintas sektor;
- e. melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan perangkat dan perlengkapan sistem informasi administrasi kependudukan serta jaringan komunikasi data;
- f. melaksanakan pengkajian dan penyelesaian masalah sistem informasi administrasi kependudukan;
- g. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis pengolahan dan penyajian data kependudukan;
- h. menginventarisasi, menganalisis, mengolah dan menyajikan data kependudukan untuk kepentingan pembangunan daerah;
- i. melaksanakan penyusunan dan penerbitan laporan bulanan pelayanan administrasi kependudukan, buku semester agregat kependudukan serta profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan;
- j. melaksanakan penyiapan bahan penyajian dan diseminasi informasi data kependudukan;
- k. memfasilitasi bahan pemanfaatan basis data kependudukan dan dokumen kependudukan;
- l. melakukan analisis dan penyiapan bahan pembinaan teknis sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
- m. melaksanakan pembinaan teknis sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
- n. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data, tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Xy/n

20. Pasal 32 dihapus.
21. Pasal 33 dihapus.
22. Pasal 34 dihapus.
23. Pasal 35 dihapus.
24. Pasal 36 dihapus.
25. Pasal 37 dihapus.
26. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39

Rincian tugas Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan, memverifikasi, mengoordinasikan dan mempromosikan bahan kebijakan teknis di bidang kerja sama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan;
- b. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kerja sama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data, dokumen kependudukan dan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- d. melaksanakan pengkajian kerja sama administrasi kependudukan antar lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah;
- e. melaksanakan pengkajian peningkatan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- f. melaksanakan penyiapan sosialisasi kebijakan administrasi kependudukan;
- g. melaksanakan komunikasi, informasi dan edukasi kebijakan administrasi kependudukan;
- h. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan pemanfaatan data, dokumen kependudukan dan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- i. melaksanakan pembinaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
- j. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
- k. melaksanakan pengembangan dan replikasi inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- l. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kerja sama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

X 3/12

27. Pasal 40 dihapus.

28. Pasal 41 dihapus.

29. Pasal 42 dihapus.

30. Pasal 43 dihapus.

31. Pasal 44 dihapus.

32. Pasal 45 dihapus.

33. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 48

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau setara eselon IIb.
- (2) Sekretaris Dinas merupakan jabatan administrator atau setara eselon IIIa.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan administrator atau setara eselon IIIb.
- (4) Kepala Subbagian merupakan jabatan pengawas atau setara eselon IVa.

34. Ketentuan Lampiran diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal

16 Februari 2022
BUPATI SUMBAWA,


MAHMUD ABDULLAH

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal

16 Februari 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,


HASAN BASRI

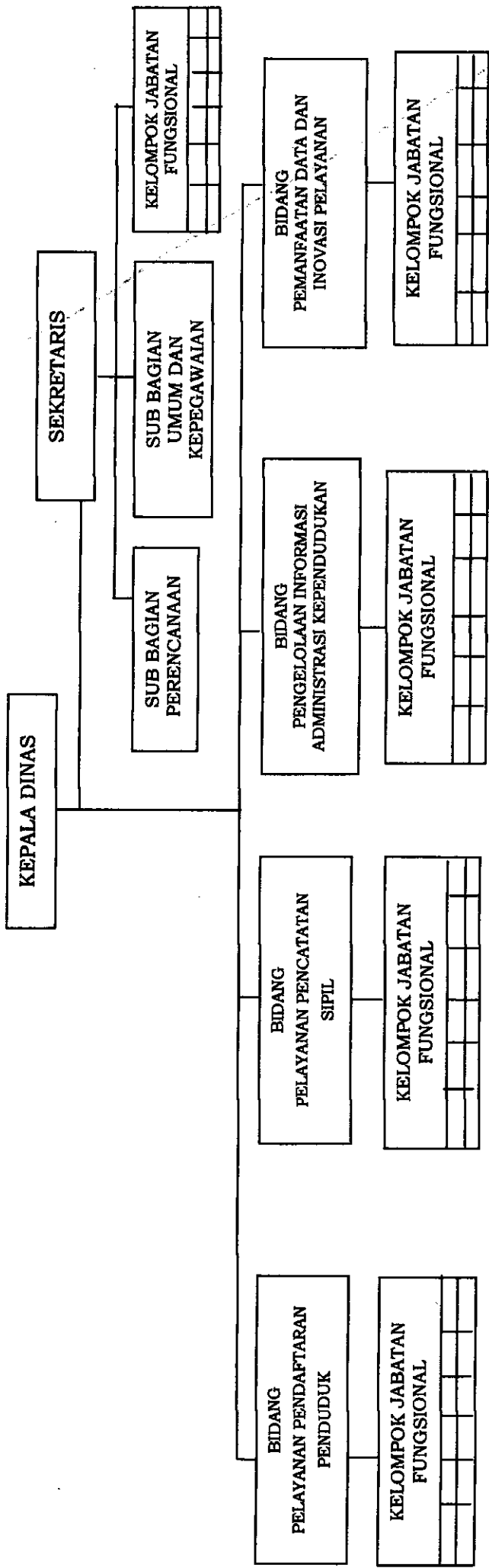
BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2022 NOMOR

21

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SUMBAWA
 NOMOR 21 TAHUN 2022
 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR
 61 TAHUN 2020 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
 ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 KABUPATEN SUMBAWA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SUMBAWA



KABUPATEN SUMBAWA, 14
 MAHMUD ABDULLAH